



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, semula bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*), disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 April 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0229/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 27 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 81/40/II/2006, tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko karena tempat kediaman bersama telah disita oleh rentenir, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **Anak 1**, lahir tanggal 10 Oktober 2007, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, bahkan sering pulang hingga pagi hari, selain itu Tergugat suka berjudi dan juga suka minum-minuman yang memabukkan, serta Tergugat tidak lagi mau bertanggung jawab dalam urusan nafkah hidup sehari-hari, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut selalu bergantung pada penghasilan Penggugat, apabila diberi pengertian



Tergugat tidak menghiraukan, justru marah dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar wajah Penggugat hingga memerah dan juga disertai dengan menjambak rambut Penggugat ;

6. Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2010, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan di Jambi, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya yang sebenarnya, serta Tergugat juga tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan juga untuk anak, hingga kini telah berlangsung selama 5 tahun 10 bulan, Tergugat pernah kembali yaitu tepatnya pada tahun 2012 selama satu hari hanya mengantarkan surat cerai / talak, kemudian Tergugat pergi lagi dan setelah itu tidak kembali ;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (1), (2), (3) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.



Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan disiarkan melalui Radio Kharisma Ratu Samban Agra Makmur tanggal 4 Mei 2015 dan 4 Juni 2015 ;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian oleh majelis hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/40/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sigat* taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik, kemudian pindah ke rumah bersama juga di Desa Suka Maju dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sering keluar malam bahkan pulang sampai pagi hari, Tergugat sering berjudi dan minum minuman yang memabukkan dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun sepuluh bulan, Tergugat pergi ke Jambi dan semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga saksi sedangkan Tergugat yang bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2005 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa setelah selesai akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju Kecamatan Penarik kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Suka Maju dan terakhir kembali rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Maju ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama satu tahun, setekah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bahkan pulang sampai pagi hari, Tergugat sering berjudi dan minum minuman yang memabukkan dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun sepuluh bulan, Tergugat pergi ke Jambi dan semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bersedia membayar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* serta memohon putusan majelis hakim ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak satu tahun menikah dan sejak tanggal 10 Januari 2010 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat ke Jambi akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan selama 5 tahun 10 bulan, Tergugat setelah akad nikah dahulu ada mengucapkan *sighat* taklik talak, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/40/II/2006 tanggal 13 Februari 2006 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.



sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, majelis hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 3 Oktober 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah selesai akad nikah, Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi setelah satu tahun menikah dan sejak tanggal 10 Januari 2010 Tergugat pergi pamit kepada Penggugat ke Jambi dan sejak pergi tersebut tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat bahkan alamatnya sekarang tidak diketahui lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama lima tahun lebih ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ternyata Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

(1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;



- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya ;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak *redha* dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan *sighat* taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar poin (1), (2) dan (4) dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak *redha* atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu !

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg



gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000 |
| 2. Biaya proses | = Rp 50.000 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | = Rp 180.000 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | = Rp 150.000 |
| 5. Biaya redaksi | = Rp 5.000 |

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0229/Pdt.G/2015/PA AGM.



6. Biaya materai = Rp 6.000 +
Jumlah = Rp 421.000
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)